



BUPATI JEMBRANA

PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 28 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK PEMERINTAH DI KABUPATEN JEMBRANA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan dan penyebaran ternak pemerintah yang layak dikembangkan dan untuk mendukung program percepatan swasembada daging sapi (P2SDS). Serta mempertahankan populasi ternak sapi sebagai plasma nuftah serta untuk efektif dan efisiennya pelaksanaan penjualan dan pengembangan ternak Pemerintah di Kabupaten Jembrana.
 - b. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 417/ KPTS/ UT.210/ 7/ 2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah di Kabupaten Jembrana;
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482) ;
 5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 417/KPTS/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah di Kabupaten Jembrana.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Kadas Mengkadas Ternak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK PEMERINTAH DI KABUPATEN JEMBRANA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Jembrana.
2. Instansi Teknis yang menangani Peternakan adalah Dinas Pertanian Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana.
3. Ternak adalah : Hewan yang dibudidayakan dan perkembangbiakannya diatur oleh manusia.
4. Ternak pokok adalah ternak bibit atau bakalan yang diserahkan kepada peternak penggaduh ternak yang berasal dari pengadaan baru untuk dikembang biakan atau digemukkan.
5. Ternak tidak layak adalah ternak yang tidak memenuhi standar teknis ternak bibit.
6. Ternak layak bibit adalah ternak yang memenuhi standar teknis ternak bibit yang diserahkan kepada penggaduh baru untuk dikembang biakan.
7. Harga patokan penjualan ternak tidak layak bibit adalah harga perekor ternak yang ditetapkan oleh unit kerja yang menangani fungsi peternakan Kabupaten / Kota berdasarkan harga setempat.
8. Ternak majir adalah ternak bibit jantan / betina yang alat reproduksinya tidak dapat berfungsi dan dinyatakan majir oleh petugas yang berwenang.

Pasal 2

Ruang lingkup penyebaran dan pengembangan ternak meliputi sistem penyebaran dan pengembangan, pelaksanaan penyebaran dan pengembangan, pengembalian ternak, resiko dan tanggung jawab penjualan ternak dan penghapusan ternak.

BAB II

SISTEM PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 3

Penyebaran dan pengembangan ternak dilaksanakan dengan cara bergulir dengan mewajibkan penerima ternak mengembalikan sejumlah ternak tertentu kepada pemilik ternak pokok.

BAB III

PELAKSANAAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 4

Calon lokasi penyebaran yang telah memenuhi persyaratan sebagai lokasi penyebaran ditetapkan sebagai lokasi penyebaran dan pengembangan oleh Kepala Dinas yang Membidangi.

Pasal 5

Setiap jenis ternak yang akan disebarkan harus sesuai dengan lokasi, persyaratan teknis bibit/bakalan dan persyaratan teknis kesehatan hewan yang telah ditentukan.

Pasal 6

Calon penggaduh yang telah dilakukan seleksi memenuhi persyaratan/kriteria sebagai penggaduh, selanjutnya ditetapkan sebagai penggaduh dengan Keputusan Kepala Dinas yang menangani fungsi peternakan.

Pasal 7

Ternak setoran yang diserahkan oleh penggaduh sebagai setoran ternak yang layak bibit dapat disebarkan kembali (redistribusi), setoran anak jantan yang tidak dikembangkan lagi dan yang tidak layak bibit dijual dan hasil penjualannya disetor ke kas Daerah.

Pasal 8

- (1) Penjualan ternak pemerintah baik yang tidak layak bibit, jantan, majir, dan potong paksa dilakukan dengan cara biasa tanpa lelang.
- (2) Harga penjualan ternak adalah harga seekor ternak dari masing-masing jenis ternak, berdasarkan harga tertinggi yang dicapai dalam proses penjualan ternak dilokasi penjualan.
- (3) Setiap penjualan ternak pemerintah harus dibuat berita acara penjualan ternak.

Pasal 9

Penerimaan Redistribusi ternak dibebankan kepada penggaduh sesuai dengan persetujuan Menteri Keuangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV PENGEMBALIAN TERNAK

Pasal 10

- (1) Seekor sapi, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
- (2) Ternak tidak layak bibit: pertumbuhannya kerdil, warna ekor putih, lidah putih, warna bulu kaki suku bang, umur 8 bulan tinggi kurang dari 1 meter.
- (3) Pengembalian ternak oleh penggaduh kepada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana setelah dilakukan sosialisasi ke kelompok calon penerima ternak tersebut untuk digaduhkan kembali ternyata calon penerima tidak mau menerima ternak tersebut mengingat pertimbangan tersebut maka ternak layak dijual.

BAB V RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) Dalam hal paket gaduhan ternak betina yang dipelihara penggaduh mati, majir, hilang atau dipotong paksa bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh bebas dari tanggung jawab untuk mengganti ternaknya bahkan mendapat prioritas penggantian ternak dari hasil keturunannya.
- (2) Dalam hal paket ternak gaduhan, mati, majir, hilang atau dipotong paksa karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh yang bersangkutan harus menggantikan ternak tersebut dengan ternak yang sama, ras atau satu rumpun, serta tetap memenuhi kewajiban yang belum dipenuhinya sesuai dengan perjanjian.

Pasal 12

Dalam hal paket ternak yang dikembangbiakkan terjadi penundaan penyeteroran ternak keturunannya yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka pemerintah menarik kembali ternak yang digaduhkan dari penggaduh tersebut.

Pasal 13

- (1) Penetapan suatu kejadian sebagai akibat kesalahan penggaduh atau bukan kesalahan penggaduh ditentukan oleh suatu Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas yang menangani fungsi Peternakan.
- (2) Tata kerja Tim sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Dinas yang menangani fungsi Peternakan.

Pasal 14

- (1) Ternak yang mati/dipotong paksa, majir, hilang, ternak pokok yang sudah lunas, ternak setoran yang tidak layak bibit dan ternak yang pelunasannya macet bukan karena kesalahan penggaduh harus dihapuskan dari daftar penggaduh.
- (2) Keputusan penghapusan ternak ditetapkan oleh Kepala Dinas yang menangani fungsi Peternakan.
- (3) Tata cara penghapusan ternak sistim penggaduhan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas yang menangani fungsi Peternakan.

BAB VI ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

Penyerahan ternak dalam rangka penyebaran ternak pemerintah dilakukan dengan suatu surat perjanjian yang ditandatangani penggaduh dan pemberi bantuan ternak sebagai gaduhan serta dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Ternak (BAST).

Pasal 16

Kepala Dinas yang menangani fungsi Peternakan sesuai kewenangannya bertanggung jawab terhadap redistribusi ternak di Daerah.

Pasal 17

Unit kerja Dinas yang menangani fungsi peternakan di Kecamatan menyampaikan laporan perkembangan ternak yang disebarkan setiap bulan kepada Kepala Dinas yang menangani fungsi Peternakan, dengan tembusan kepada Camat setempat dan instansi terkait.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan peranserta masyarakat, Kepala Dinas yang menangani fungsi Peternakan, dapat melibatkan peran serta masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak diwilayahnya.

Pasal 19

Kepala Dinas yang menangani fungsi Peternakan, bertanggung jawab atas bimbingan teknis dan pengawasan pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak didaerahnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Maka Peraturan Bupati Jembrana Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Penyebaran Dan Pengembangan Ternak Pemerintah Di Kabupaten Jembrana Dicabut Dan Dinyatakan Tidak Berlaku.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 4 Juli 2011

BUPATI JEMBRANA


I PUTU ARTHA

Diundangkan di : Negara

pada tanggal : 4 Juli 2011

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM ORGANISASI

DAN TATA LAKSANA SETDA KABUPATEN JEMBRANA



I MADE ARDANA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011 NOMOR 79